



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 138 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR INFRASTRUKTUR KHUSUS KEGIATAN STRATEGIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4A ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

8. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2018;
9. Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DAFTAR INFRASTRUKTUR KHUSUS KEGIATAN STRATEGIS DAERAH.
- KESATU : Menetapkan daftar infrastruktur khusus Kegiatan Strategis Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah melaksanakan pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi secara bertahap, terukur dan berkelanjutan agar penyelesaian pembangunan infrastruktur khusus Kegiatan Strategis Daerah tepat waktu dan tepat kualitas.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2019



ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 138 TAHUN 2019
Tanggal 29 Januari 2019

DAFTAR INFRASTRUKTUR KHUSUS KEGIATAN STRATEGIS DAERAH

No	Kegiatan Infrastruktur	Lokasi	Perangkat Daerah	Keterangan
1	Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan (<i>Complete Street</i>)	1. Jl. Satrio-Jl. Casablanca 2. Jl. Kramat Raya-Jl. Salemba Raya 3. Jl. Cikini Raya-Jl. Pegangsaan Timur	Dinas Bina Marga	KSD No. 14
2	Pembangunan Pengendalian Banjir Melalui Naturalisasi Kali/Sungai, Waduk/Situ/ Embung dan Kelengkapannya	1. Kanal Banjir Barat segmen Manggarai-Karet (Aliran Tengah) 2. Waduk/Situ/Embung di wilayah Aliran Timur	Dinas Sumber Daya Air	KSD No. 23
3	Pembangunan Jakarta Sewerage System Zona 1, 2, 5 dan 6	1. Zona 1 dengan Lokasi IPAL di Waduk Pluit 2. Zona 2 dengan Lokasi IPAL di Muara Angke 3. Zona 5 dengan Lokasi IPAL di Waduk Sunter Utara 4. Zona 6 dengan Lokasi IPAL di Duri Kosambi	Dinas Sumber Daya Air	KSD No. 22
4	Pembangunan Rusunawa	1. Rusun PIK Pulogadung 2. Rusun Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur 3. Rusun Cakung Barat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	KSD No. 45



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN